



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 21

TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 90 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Depok tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 90 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 90) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Unit organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pimpinan Unit Organisasi adalah pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
12. Jabatan Fungsional adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Badan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan dari Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja serta merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pelayanan di bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja bidang mengacu pada rencana strategis dinas;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada bidang;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
 - d. penyusunan data gender bidang pembangunan;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
 - f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
 - g. pelaksanaan fasilitasi, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan hak asasi manusia, politik, lingkungan dan sosial budaya;
 - h. pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan terpadu melalui program P2WKSS;
 - i. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA);
 - j. penyusunan data dan informasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
 - k. pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, termasuk tenaga kerja perempuan, lanjut usia dan penyandang cacat;

- l. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dan organisasi non pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
 - m. pelaksanaan sosialisasi komunikasi informasi edukasi tentang pengarusutamaan gender;
 - n. penyusunan data pilah gender dan analisis gender;
 - o. pelaksanaan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan jejaring dan kerjasama pengarusutamaan gender;
 - p. pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender;
 - q. pengumpulan, pengolahan dan pengendalian bahan pengarusutamaan gender sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - r. penyiapan bahan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang pengarusutamaan gender;
 - s. pelaksanaan monitoring, mengevaluasi dan membuat laporan tentang pelaksanaan kegiatan bidang, serta memberi masukan dan saran atau pendapat kepada atasan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - t. pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
 - u. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender; dan
 - v. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pengarusutamaan Gender dibantu oleh Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Pengembangan Kota Layak Anak mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi bidang pengembangan kota layak anak, pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian di bidang pencegahan kekerasan terhadap anak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Kota Layak Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang mengacu pada rencana strategis dinas;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada bidang;
 - c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi bidang pengembangan kota layak anak;
 - d. penyelenggaraan dan fasilitasi bidang pengembangan kota layak anak;
 - e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan kota layak anak;
 - f. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data profil anak;
 - g. penyelenggaraan dan fasilitasi kesejahteraan anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak;
 - h. penyelenggaraan bimbingan teknis sumber daya manusia dalam rangka melaksanakan pengembangan kota layak anak;
 - i. penyelenggaraan pengkajian bahan pemberian dukungan dalam rangka komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi, dan advokasi;
 - j. pelaksanaan dan fasilitasi aspek partisipasi anak;
 - k. pelaksanaan sosialisasi kebijakan kesejahteraan dan pencegahan kekerasan terhadap anak;
 - l. pelaksanaan fasilitasi pengumpulan dan pengelolaan data bidang pengembangan kota layak anak;
 - m. fasilitasi pengembangan kota layak anak;

- n. pengumpulan dan pengolahan data kekerasan terhadap anak;
 - o. pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak;
 - p. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender; dan
 - q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pengembangan Kota Layak Anak dibantu oleh Jabatan Fungsional.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, penyuluhan, penggerakan dan Keluarga Berencana di Daerah Kota.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis daerah terkait pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, pelayanan dan advokasi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada bidang;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis terkait pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, pelayanan dan advokasi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. memberikan informasi dan data di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan strategi operasional di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- g. mengoordinasi pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis kepada tenaga kesehatan dalam peningkatan pelayanan keluarga berencana;
- i. pelaksanaan implementasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui pokja kampung keluarga berencana;
- j. penyediaan dan fasilitas sarana prasarana pelayanan keluarga berencana;
- k. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- l. pelaksanaan pemantauan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- m. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana, Tenaga Penggerak Kelurahan (TPK), dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
- n. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- o. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- p. melaksanakan koordinasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan institusi terkait;
- q. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan institusi terkait;
- r. pelaksanaan layanan tindak lanjut komplikasi/efek samping keluarga berencana;
- s. pelaksanaan pendataan, analisis dan penyajian data keluarga;

- t. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - u. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - v. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya
- (3) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibantu oleh Jabatan Fungsional.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja serta merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pelayanan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:
- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada bidang;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. merumuskan rencana kerja, skala prioritas program kegiatan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan, melaksanakan koordinasi, pembinaan terhadap kelembagaan atau perkumpulan yang ada tumbuh dan berkembang di masyarakat;
 - f. mengoordinasikan secara teknis dengan stakeholder terkait dalam bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- g. merumuskan kebijakan teknis bina keluarga balita, dan pembinaan ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- h. memfasilitasi penyelenggaraan bimbingan teknis pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap remaja;
- i. merumuskan kebijakan teknis untuk mencapai Indeks Pembangunan Keluarga (IPK);
- j. merumuskan kebijakan teknis dalam meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat rendah dalam bidang ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga;
- k. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- l. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- m. pelaksanaan analisis ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga;
- n. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan teknis, dan pelaksanaan kebijakan pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R);
- o. pelaksanaan dan sosialisasi saka kencana tingkat kota;
- p. pelaksanaan kemitraan penyelenggaraan ketahanan reproduksi remaja termasuk pencegahan HIV/AIDS, infeksi menular seksual dan berbahaya, Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) baik antar sektor pemerintah dengan sektor Lembaga swadaya organisasi masyarakat;
- q. pelaksanaan pencegahan masalah Kesehatan Reproduksi Remaja, termasuk pencegahan HIV/AIDS, infeksi menular seksual (IMS), dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) dari sektor pemerintah dan swasta;

- r. pengumpulan, pengolahan dan analisis data remaja terhadap ketahanan reproduksi, pencegahan HIV/AIDS, infeksi menular seksual dan berbahaya, Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA);
 - s. pengoordinasian pembinaan, penilaian, monitoring dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - t. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - u. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dibantu oleh Jabatan Fungsional.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk membantu tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kepala Bidang.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan ketua tim kerja pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi.
- (3) Ketua tim kerja pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian tugas kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 16 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 17 dihapus
9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagai pelaksana Pemerintah Daerah Kota di bidang penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana diselenggarakan oleh Kepala Bidang menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan Unit Organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi secara internal serta dengan Instansi lain secara eksternal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (5) Setiap Pimpinan Unit Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kepada bawahannya.
- (7) Setiap pegawai di lingkungan Dinas wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.
- (8) Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas berkewajiban memberikan saran pertimbangan kepada atasannya.

Pasal II

1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
2. Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi untuk bidang Pada Dinas yang mengalami perubahan diselesaikan paling lambat 30 Juni 2023.
3. Pejabat pada Dinas yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, menyiapkan rencana kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Pada saat Peraturan ini ditetapkan, Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 060/574/Kpts/ORB/Huk/2021 tentang Tugas dan Fungsi Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 31 Januari 2023
WALI KOTA DEPOK,
ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 31 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
ttd.

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 21

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005